

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menertibkan fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga menegak hukum sesuai dengan ruang lingkup mereka, dan dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat hukum yang diberlakukan. Dalam masyarakat modern yang rasional, spesialisasi, dan perbedaan yang tinggi, struktur penegakan hukum semakin kompleks dan sangat birokratis. Sebuah studi menyeluruh tentang penegakan hukum dan keadilan hanya dapat dilakukan jika lima pilar hukum bekerja sama, yaitu instrumen hukum, aparat penegak hukum, elemen warga negara yang terkena aturan hukum, elemen kebudayaan atau budaya hukum, dan elemen sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.¹⁹

¹⁹ Sanyoto, S. (2008). *Penegakan hukum di indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa tiga faktor memengaruhi efektivitas penegakan hukum struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup aparaturnya penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, dan substansi hukum mencakup isi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penegakan hukum yang berlaku, sementara budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

- a. Faktor hukum itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.²⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam lalu lintas

²⁰ Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*, h. 2-3

kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lain.

Perlindungan berasal dari kata "lindung", yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi, sedangkan "perlindungan" berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perlindungan pada dasarnya merupakan upaya proteksi terhadap suatu objek, baik yang bersifat krusial maupun kebendaan, guna menjaganya dari berbagi resiko dan ancaman bahaya.²¹ Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.²²

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain. Esensi dari perlindungan ini adalah menjamin agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati seluruh hak yang telah ditetapkan oleh

²¹Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1.3 (2021), h. 252-262.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

instrumen hukum secara aman.²³ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari upaya menjaga harkat dan martabat individu, sekaligus bentuk pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dari tindakan sewenang-wenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

C.S.T. Kansil mengartikan perlindungan hukum sebagai serangkaian upaya yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin keamanan subjek hukum, baik secara psikis maupun fisik, dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Sementara itu, Muktie A. Fadjar memandang perlindungan hukum secara lebih spesifik, yakni sebagai pembatasan makna perlindungan yang cakupannya hanya berfokus pada proteksi yang diberikan oleh instrumen hukum itu sendiri. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia

²³ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, h. 54

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1987), h. 88

serta lingkungannya.²⁵M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif

Yaitu memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini adalah penggunaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang sangat penting untuk melindungi hukum dari tindakan pemerintah. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.²⁶

²⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1889), h. 188

²⁶ Riswandie, I. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law"*. Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, 1(2), 298-310.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan sekumpulan instrumen, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi memproteksi subjek hukum melalui pendekatan preventif dan represif. Secara esensial, perlindungan hukum mencerminkan manifestasi fungsi hukum dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian di dalam masyarakat.

B. Teori Cagar Budaya

1. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nilai-nilai ini dianggap memiliki arti simbolis yang "dibawa" dari masa lalu. Entitas bendawi itu harus diteruskan dalam keadaan aslinya sebagai warisan kepada generasi berikutnya karena mengandung nilai tertentu. Otoritas harus ditunjuk untuk menentukan makna atau nilai warisan budaya. Otoritas harus memiliki

kemampuan untuk melakukan penelitian tentang nilai tersebut. Dalam narasi kebangsaan, warisan budaya yang unggul menjadi jati diri bangsa yang dominan, "meniadakan" maknanya sebagai jati diri. Akibatnya, orang sering mengabaikan arti dan penggunaan di luar ketentuan yang sudah digariskan. Kajian tentang warisan budaya tidak dapat dilepaskan dari keinginan Masyarakat sudah ada sejak minat barang-barang kuno.²⁷

Warisan budaya tersebut kemudian dikategorikan secara lebih sistematis dalam bentuk-bentuk cagar budaya seperti Benda Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Nomor. 11 Tahun 2010 Bertujuan untuk:

²⁷ Tanudirjo, D. A. (2022). *Paradigma arkeologi publik dan Undang-undang Cagar Budaya 2010*. KRITIS, h. 49-63

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya.
- c. memperkuat kepribadian bangsa.
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
- f. Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan.
- g. Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.²⁸

Dimana kalau kita ketahui, salah satu aset kebudayaan indonesia yang harus atau sangat perlu dilindungi dan dipelihara ialah kebudayaan material yaitu peninggalan prasejarah dan sejarah, yang diantaranya adalah bangunan, situs, arca, candi serta benda-benda bersejarah atau purbakala lainnya. Di Indonesia kriteria situs, bangunan, benda, dan struktur cagar budaya dapat di klasifikasikan sebagai cagar budaya apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya bergerak maju atau dinamis untuk mempertahankan eksistensi cagar budaya serta nilainya menggunakan cara melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkannya. Kemudian pengelolaan cagar budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Dan pemeliharaan cagar budaya adalah upaya menjaga serta merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.

Menurut Ahli arkelogi mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda itu untuk menggamabarkan dan menerangkan perilaku manusia zaman dahulu. Dan menjadi situs sejarah tentang peninggalan-peninggalan bersejarah. Secara umum situs cagar budaya ialah bagian sejarah yang terwujud sebagai hasil kegiatan manusia serta terdapat bukti kejadian pada

masa lalu, situs cagar budaya adalah lokasi dimana terdapat cagar budaya, baik di air maupun di darat.²⁹

Di sisi lain, pelestarian situs cagar budaya membutuhkan perhatian dan peran pemerintah dan masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif awal, situs cagar budaya adalah kisah masa lalu bangsa kita di mana budaya diciptakan melalui karya yang kemudian. Oleh karena itu, upaya tambahan dilakukan, seperti dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi cagar budaya yang ada, yang merupakan hal yang sulit karena masyarakat dan generasi muda saat ini kurang menyadari kebudayaan, termasuk cagar budaya. Menemukan bahwa masalah yang dapat muncul terkait dengan koordinasi dinas dan instansi terkait pemanfaatan dapat berasal dari kebijakan yang tumpang tindih dengan tugas, pokok, dan fungsi.

Hingga pengelolaan cagar budaya yang buruk muncul, masalah ini biasanya berkaitan dengan bagaimana masyarakat memanfaatkan cagar budaya yang ada dan bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraan mereka dari pelestarian cagar budaya yang relevan. Pemerintah memiliki peran yang cukup strategis dalam

²⁹ MIRZA, I. H., Handrisal, H., & Adiputra, Y. S. (2022). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA DI KOTA TANJUNGPINANG* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

upaya pelestarian kebudayaan, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian, dan hal-hal yang dilakukan sebagai upaya pengenalan kepada generasi muda, masyarakat juga harus mengetahui tentang kebudayaan yang dimiliki, menurut bentuk partisipasi masyarakat yang pas atau sesuai untuk pelestarian kawasan cagar budaya yang berkelanjutan.

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dalam disiplin politik Islam, istilah Siyasah Dusturiyah tidak dapat dipisahkan dari konsep Fiqh Siyasah. Hal ini dikarenakan Siyasah Dusturiyah secara fundamental lahir dan berakar dari Fiqh Siyasah, sehingga pembahasan mengenai aspek konstitusional tersebut akan kurang komprehensif tanpa memahami pengertian dan esensi dari induk ilmunya terlebih dahulu. Bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Terminologi fiqh merujuk pada pemahaman terhadap hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil tafshili (terperinci) dalam Al-Qur'an dan Sunah. Sementara itu, Siyasah Dusturiyah secara etimologis berakar dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah, dengan fokus pada pengelolaan kebijakan yang bersifat

politis. Adapun istilah dusturi yang diserap dari bahasa Persia mulanya bermakna individu dengan otoritas politik maupun agama; namun dalam bahasa Arab, maknanya berevolusi menjadi asas, landasan dasar, atau pembinaan konstitusional.³⁰

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fikih siyasah yang mengkaji aspek legislasi dan tata negara.³¹ Ruang lingkup pembahasannya meliputi prinsip-prinsip konstitusi termasuk sejarah terbentuknya undang-undang dasar serta proses legislasi dalam perumusan regulasi negara. Kajian ini juga menitikberatkan pada lembaga demokrasi dan konsep syura sebagai pilar utama kedaulatan, sekaligus menganalisis prinsip negara hukum serta dinamika hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi konstruksi hukum Siyasah Dusturiyah bersumber dari Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang memuat prinsip fundamental kehidupan sosial, serta Hadis yang merekam otoritas kepemimpinan dan kebijakan kenegaraan Rasulullah. Dasar hukum ini juga mencakup praktik pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*, hasil ijtihad para ulama, serta tradisi masyarakat

³⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 11-12

³¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

setempat selama tidak menyimpang dari esensi Al-Qur'an dan Hadis. Uraian mengenai sumber-sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, yang mencakup fondasi dasar kehidupan sosial, dalil-dalil yang bersifat universal (*kulli*), serta esensi utama dari ajaran-ajaran Islam.
- b. Hadis, yang berkaitan erat dengan konsep kepemimpinan (*imamah*) serta langkah-langkah strategis Rasulullah SAW dalam mengimplementasikan hukum ketatanegaraan.
- c. Kebijakan Khulafa al- Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masingmasing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihat ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fiqih dusturi bahwa hasil ijtihat ulama sangat membantu Dalam memahami semangat dan prinsip fiqih dusturiyah.

Tradisi atau norma kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, yang diakui sebagai rujukan hukum selama praktiknya tidak menyimpang dari nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dan Hadis.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah secara umum berpijak pada dua pilar utama. Pertama, dalil-dalil kulliy (universal) yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta Maqashid Syariah dan spirit ajaran Islam dalam pengorganisasian masyarakat; di mana dalil-dalil ini berperan sebagai katalisator dalam transformasi sosial. Kedua, regulasi yang bersifat fleksibel terhadap perubahan situasi dan kondisi, yang mencakup sebagian besar hasil ijtihad para ulama. Jika ditinjau dari perspektif lain, Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Bidang Siyasah Tasyri'iyah
- b. Bidang Siyasah Tanfidhiyah
- c. Bidang Siyasah Qadha'iyah
- d. Bidang Siyasah Idariyah.³²

Berikut penjelasannya:

1) Bidang Siyasah Tasyri'iyah

Bidang Siyasah Tasyri'iyah mencakup masalah Ahlul Halli wa al-aqdi, yang merupakan perwakilan dari masalah rakyat. Hubungan religius dengan undang-undang negara yang tidak menganut agama Islam, seperti undang-undang

³² H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

dasar, undang-undang, peraturan pelaksana peraturan daerah, dan sebagainya dalam kajian fiqih siyasah Dusturiyah, legislatif atau kekuatan legislatif disebut juga dengan "Siyasah Tasyri'iyah", yang merupakan bagian dari fiqih siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqih siyasah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu wewenang dan kekuasaan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi Islam.

2) Bidang siyasah Tanfidhiyah

Bidang Siyasah Tanfidiyyah mencakup masalah Imamah, Bai'ah, Wizarah, Waliy al-ahadi. Menurut Dalam Islam, lembaga eksekutif dinyatakan dengan kata "ulilamri" dan dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Istilah "ulil amri" mencakup lembaga eksekutif serta lembaga legislatif, yudikatif, dan kelompok dalam arti yang lebih luas. Namun, negara mayoritas Islam dengan sistem presidensial, seperti Indonesia, hanya menonjol sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menjalankan perundang-

undangan, dan membuat kebijakan apa pun yang dianggap perlu untuk kesejahteraan umum.³³

3) Bidang siyasah qadla'iyah

Bidang politik qadla'iyah termasuk masalah peradilan. Kamus ilmu politik mendefinisikan yudikatif sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan peradilan. Selain itu, dalam fiqih siyasah, kekuasaan yudikatif kehakiman dikenal sebagai siyasah qadla'iyah dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana serta sengketa administrasi yang berkaitan dengan negara, termasuk masalah yang menentukan sah tidaknya undang-undang yang telah diuji dalam materi konstitusi negara tersebut.³⁴

4) Bidang siyasah Idariyah

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah, dan itu adalah bidang yang menangani administrasi negara. Syari'ah. Administrasi negara dilakukan secara langsung selama masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Dia

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Gaya media Persada, 2001), h. 162

³⁴ Ridwan HR, *"Fiqih Politik Gagasan, harapan dan kenyataan"*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 273

bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan Zaid bin Stabul diangkat sebagai sekretaris untuk mengawasi berbagai urusan pemerintahan. Saat ini, siyasah idariyah adalah cara untuk menjalankan pemerintahan yang baik, yang mencakup kewenangan organ pemerintah, badan-badan publik, dan pemerintah.³⁵

3. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah

Konsep siyasah dusturiyah merupakan cabang dalam fikih siyasah yang menitikberatkan pembahasannya pada hukum tata negara dan perundang-undangan. Kajian ini mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari konstitusi sebagai hukum dasar negara, mekanisme legislasi dalam perumusan undang-undang, hingga peran lembaga demokrasi dan prinsip syura sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan. Di samping itu, kajian ini membedah prinsip negara hukum dalam konteks politik, dinamika hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.³⁶ Berdasarkan pandangan para ulama fikih siyasah, pola interaksi antara pemerintah dan rakyat dikonstruksikan oleh norma-norma adat istiadat yang berlaku. Di setiap

³⁵ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah",...h.34

³⁶ Muhmmad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*", "Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h.178

negara, ada pihak yang berbeda, tetapi karena adat istiadat tidak tertulis, pemerintah sewenang-wenang terhadap rakyatnya, yang menghasilkan perlawanan rakyat, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang absolut.

Dari ide untuk membuat konstitusi atau undang-undang dasar sebagai pedoman hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Konstitusi tidak selalu dibuat atas dasar revolusi. Selain itu, negara-negara baru seperti Pakistan dan Indonesia membuat konstitusi mereka sendiri.³⁷ Berikut adalah uraian mengenai konsep-konsep fundamental dalam Siyasa Dusturiyah:

a. Konstitusi

Istilah konstitusi berakar dari bahasa Prancis, "constituer", yang bermakna "membentuk". Dalam konteks ini, istilah tersebut merujuk pada proses fundamental dalam pembentukan suatu negara. Di Indonesia, "Grondwet" sama dengan "Grondwet" dalam Bahasa Belanda, yang berarti suatu Undang-Undang yang menjadi dasar dari semua hukum lainnya. Konstitusi merupakan kerangka sistem politik dan hukum yang disusun oleh otoritas negara, umumnya dalam bentuk

³⁷ Atu Korumah, "Konstitusi Dalam Islam, Jurnal: Hukum Dan politik", Vol.7, NO.2 (2020)

dokumen tertulis. Sebagai instrumen fundamental dalam pendirian suatu negara, konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar entitas politik serta aturan hukum yang mengatur struktur, prosedur, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan secara menyeluruh.³⁸

b. Legislasi

Dalam disiplin ilmu Fiqih Siyasah, kekuasaan legislatif juga disebut dengan istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang berarti kekuasaan pemerintah Islam. Meskipun tidak ada pihak yang memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan hukum bagi umat Islam, dalam diskursus fikih siyasah dikenal istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Istilah ini merepresentasikan kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk merumuskan regulasi guna mengatur berbagai persoalan tata negara.³⁹

Legislasi merupakan proses penyusunan undang-undang atau pematkhiran regulasi melalui tahapan sertifikasi kompetensi, registrasi administratif, serta pemberian lisensi operasional. Dalam struktur kelembagaannya, proses ini melibatkan komisi, dewan,

³⁸ Willus Kogoya, *"Teori Dan Ilmu Konstitusi"*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2015), h.3-4

³⁹ Muhammad Iqbal, *" Fiqih siyasah Konstektualisasi Doktrim"*, h. 188

dan parlemen, serta mewajibkan adanya konsultasi dengan berbagai badan penasehat untuk memberikan pertimbangan strategis jika rancangan aturan tersebut berkaitan dengan bidang keahlian mereka.⁴⁰

c. Ummah

Kata "ummat", atau "umat" dalam bahasa Indonesia, telah lama dikenal di masyarakat. Namun, pemahaman tentang — Seringkali, arti "ummat" disalahartikan. Ada empat pengertian untuk kata "ummah" dalam bahasa Indonesia, yaitu:

- a. Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu karena iman
- b. sekelompok orang yang banyak
- c. sekelompok penganut agama (pengikut nabi) dan
- d. keseluruhan umat manusia.

Kata "ummah" berasal dari kata "amma-yaummu", yang berarti menumpu, menuju, dan meneladani. Kata ini berasal dari kombinasi kata Umm, yang berarti ibu, dan Iman, yang berarti pemimpin. Setiap anggota masyarakat melihat ibu dan pemimpin sebagai teladan, inspirasi, dan harapan.⁴¹

e. Syurah

⁴⁰ Rosmery Elsy, " *Legeslasi*" (diterbitkan oleh Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019), h 93

⁴¹ Muhammad Iqbal, " *Fiqih Siyasa*", (Jakarta: Premadamedia Grup, 2014), h.209-2010

Secara etimologis, istilah "syura" yang bermakna musyawarah berakar dari bahasa Arab, yakni kata "asyara". Secara harfiah, kata ini mengandung filosofi menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah, yang menyimbolkan proses penyatuan ide untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. jadi berarti segala sesuatu yang dapat diambil dari orang lain, termasuk pendapat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa musyawarah adalah penting karena menawarkan petunjuk tentang berbagai urusan yang dimusyawarahkan. Khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, memberikan teladan dalam bernegara dengan terlebih dahulu berkonsultasi melalui mekanisme syura sebelum memutuskan untuk mengirim ekspedisi militer terhadap kelompok yang menolak menunaikan zakat.⁴²

f. Demokrasi

Istilah "demokrasi" berakar dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti "rakyat" dan *kratos* yang bermakna "pemerintahan". Sistem ini telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang mulanya muncul sebagai bentuk reaksi atas pengalaman buruk masyarakat

⁴² Moh. Zahid, "Konsep Syura Dalam Pnadangan Fiqih Siyasah", Jurnal:konsep syura, Vol. IV No. 1 (2009)

Yunani terhadap sistem monarki dan kepemimpinan diktator yang otoriter. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi melalui pemilihan langsung mereka atau wakil-wakil mereka yang dipilih melalui sistem pemilihan yang bebas.⁴³



⁴³ Sunarso, "Membedah Demokrasi", (Yogyakarta: UNY Press, 2015), h.53-54